

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

PEMANGKASAN ALUR BIROKRASI PROSES REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA DOSEN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI

Yth

- 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I sampai dengan Wilayah XVI

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memangkas proses birokrasi registrasi dan perubahan data dosen di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka secara bertahap sedang dilakukan perubahan yang signifikan baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun sistem yang saat ini berjalan.

Terkait hal tersebut, bersama ini kami sampaikan tahap awal dari perubahan dimaksud, yaitu:

- 1. semua data baik di PDDIKTI maupun SISTER, tersimpan melalui *cloud system*;
- 2. seluruh usulan perubahan data dosen yang saat ini melalui PDDIKTI dan SISTER, diproses hanya melalui SISTER, sehingga usulan perubahan data dosen melalui PDDIKTI akan ditutup;
- 3. mengingat proses validasi perubahan data dosen melalui SISTER yang berjalan saat ini:
 - a. untuk Perguruan Tinggi Swasta dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta; dan
 - b. untuk Perguruan Tinggi Negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Dava).

maka seiring dengan penutupan pengajuan perubahan data dosen di PDDIKTI:

- a. validasi perubahan data dosen melalui SISTER tetap seperti yang saat ini berjalan (sesuai 3a dan 3b);
- b. validasi perubahan data dosen yang masih ada di PDDIKTI, untuk semua status dokumen berubah menjadi mengikuti alur validasi sama dengan SISTER:
- c. validasi selain perubahan data dosen di PDDIKTI (Registrasi Dosen Baru, Perubahan Nomor Registrasi, Perpanjangan Nomor Registrasi, *homebase* internal, *homebase* eksternal, dan klaim dosen) juga berubah menjadi mengikuti alur validasi sama dengan SISTER; dan
- d. validasi semua ajuan registrasi dan perubahan data dosen dari perguruan tinggi kementerian/lembaga lain, cukup divalidasi oleh kementerian/lembaga masing-masing.
- 4. untuk meningkatkan validitas data ajuan yang masuk ke validator, dalam hal ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan Direktorat Sumber Daya, maka dimohon Pemimpin Perguruan Tinggi menugaskan minimal tiga personil masingmasing sebagai Operator, Verifikator tingkat Fakultas/Jurusan, dan Verifikator tingkat Rektorat (dalam hal ini adalah kepegawaian/sumber daya manusia),

Secara skematis, perubahan alur birokrasi proses registrasi dan perubahan data dosen baik di PDDIKTI maupun di SISTER tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Januari 2024

NIP 19691/12119992032002

Sekretaris Jenderal,

uharti

Tembusan:

Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

